



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/20290/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Karanganyar, 13 Februari 1984, umur 36 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, NIK XXXX, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Batam, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Jakarta, 17 Mei 1982, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan dahulu Karyawan Swasta, tempat kediaman dahulu di, Kota Batam. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia (ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Februari 2020 telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 07 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 21 Juli 2008;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Karanganyar pada tanggal 30 September 2008;
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2010, Penggugat bercerai dari Tergugat sesuai dengan sesuai dengan Register Perkara Nomor : XXXX dan Akta Cerai Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Karanganyar tanggal 29 Juli 2010;
4. Bahwa akibat perceraian tersebut terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Karanganyar pada tanggal 30 September 2008 yang selama ini diasuh, dipelihara dan dididik oleh Penggugat belum ada Penetapan atau Putusan Pengadilan Agama tentang status Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) tersebut kepada Penggugat atau kepada Tergugat;
5. Bahwa oleh karena itu, Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*), karena Tergugat mempunyai sifat yang tidak baik dan tidak memperhatikan, memperdulikan anak Penggugat dengan Tergugat :
 - a. Tergugat sering tidak memberikan dan memperdulikan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak bertujuan untuk melengkapi persyaratan pengurusan perpanjangan Passport anak di Imigrasi, untuk kepastian hukum dan kelengkapan administrasi dokumen anak tersebut;
6. Bahwa Penggugat berniat baik dengan sungguh-sungguh dan sangat berharap serta memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, berkenan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (*Hadhanah*) dan mendidik terhadap anak

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang bernama seorang anak yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Karanganyar pada tanggal 30 September 2008 hingga anak tersebut dewasa;

7. Bahwa perlu Penggugat sampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, sejak tanggal 1 Agustus 2008 hingga saat ini Tergugat tidak di ketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti;
8. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat adalah Warganegara Indonesia dan beragama Islam dan pernikahan dilaksanakan di Indonesia, setelah itu perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar, sehingga pihak Imigrasi meminta Penetapan ataupun Putusan terhadap Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) dari Pengadilan Agama;
9. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik seorang anak yang bernama seorang anak yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Karanganyar pada tanggal 30 September 2008;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya Perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar masalah hak asuh anak (*Hadhanah*) Penggugat dengan Tergugat diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 07 Februari 2020 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXX, atas nama Penggugat tanggal 14 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor :XXXX, tanggal 29 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Karanganyar, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : XXXX, atas nama : Anak Penggugat dengan Tergugat tanggal 20 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karanganyar, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yaitu bernama Tergugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang sah, namun pada tahun 2010 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 11 tahun;
 - Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
 - Bahwa setelah bercerai, Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, Tergugat tidak pernah mengirim khabar dan tidak pula pernah mengirim nafkah untuk anak tersebut;
 - Bahwa selama diasuh oleh Penggugat yang membiayai anak tersebut adalah Penggugat, baik untuk biaya sekolah maupun untuk kebutuhan lainnya;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, selalu memperhatikan dan berusaha memenuhi semua kebutuhan anaknya tersebut;
2. Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi teman Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yaitu bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang sah, namun pada tahun 2010 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 11 tahun;
 - Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bercerai, Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, Tergugat tidak pernah mengirim khabar dan tidak pula pernah mengirim nafkah untuk anak tersebut;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat yang membiayai anak tersebut adalah Penggugat, baik untuk biaya sekolah maupun untuk kebutuhan lainnya;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, selalu memperhatikan dan berusaha memenuhi semua kebutuhan anaknya tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batam, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Batam berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar masalah hak asuh anak (*Hadhanah*) Penggugat dengan Tergugat diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa anak yang dijadikan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat yang memiliki hubungan hukum sebagai orang tua dengan anaknya sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) terhadap sengketa hak asuh (*hadhanah*) tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan pada perkara ini adalah Penggugat menuntut hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap seorang anak bernama : Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 11 tahun, berada dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan alasan Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan sejak bercerai anak tersebut ikut dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi yang mana Majelis akan menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1. P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1, P.2 dan P.3 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka ketiga alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara serta berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil keterangan kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat/tempat tinggal Penggugat, dengan demikian perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Akta Cerai) terbukti bahwa sejak tanggal 29 Juli 2010 telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak bernama Anak Penggugat dengan Tergugat tanggal 20 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang sah dan sekarang sudah bercerai, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang berumur 11 tahun;
2. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, selalu memperhatikan dan berusaha memenuhi semua kebutuhan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang sah dan sekarang sudah bercerai, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
1. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, selalu memperhatikan dan berusaha memenuhi semua kebutuhan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang sah dan telah bercerai sejak tanggal 29 Juli yang lalu;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dengan Tergugat tanggal 20 Oktober 2008;
3. Penggugat adalah ibu yang baik, selalu memperhatikan dan berusaha memenuhi semua kebutuhan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai se orang anak bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 11 tahun yang sekarang diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dan anak tersebut dalam keadaan sehat, terawat dan tentram, bahkan anak tersebut disekolahkan oleh Penggugat guna pengembangan kecerdasan mental dan intelektual si anak tersebut serta tidak terlihat adanya unsur penelantaran maupun gangguan fisik dan psikis terhadap kedua anak tersebut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan tuntutan Penggugat agar ditetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 11 tahun, maka Majelis Hakim akan melihat kepada fakta apakah Penggugat layak dan patut untuk mengasuh anak tersebut, sehingga tidak mengkhawatirkan terhadap perkembangan fisik dan psikis serta masa depan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, pemisahan tersebut dapat terjadi jika ada halangan secara hukum pada diri orang tua anak tersebut, sebagaimana Pasal 14 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa anak tetap berhak untuk bertemu langsung berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya, berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, serta berhak memperoleh hak-hak anak lainnya sebagaimana Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya (Penggugat dan Tergugat);

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana tersebut diatas dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni “ Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesar dan diasuh oleh orang tuanya sendiri “;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang layak dan patut serta bertanggung jawab, terbukti pula bahwa Penggugat telah tinggal bersama, mengasuh dan memelihara anak tersebut, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pengasuh anak Penggugat dengan Tergugat telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang anak bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 11 tahun, dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat demi kemaslahatan si anak, maka hak asuh (*hadhanahnya*) patut diserahkan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan poin 2 gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayahnya seperti kebebasan untuk bertemu, untuk mencurahkan rasa kasih sayang kepada anak yang dilakukan dengan cara yang patut dan atas sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dengan kedua anak tersebut dan/atau mengajak pergi bersama pada hari-hari tertentu yang tidak mengganggu kesehatan dan kegiatan pendidikan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa petitum poin 3 gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak *Hadhanah* terhadap seorang anak bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Karanganyar pada tanggal 30 September 2008;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak yang berada di bawah asuhannya tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari-hari libur atau pada hari-hari tertentu yang disepakati bersama;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Yenisurysdi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra, Raudanur, M.H dan Drs. M. Syukri. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari itu juga, , oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesti Syarifaini, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra, Raudanur, M.H

Drs. Yenisuryadi, M.H

Hakim Anggota,

Drs. M. Syukri

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I

Perincian biaya :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp250.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp346.000,00
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)